



P U T U S A N

Nomor 92/ Pdt /2024 /PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

LA BOTE, Tempat dan tanggal lahir Raha, 31 Desember 1956, Alamat Jalan Banteng, RT 028, RW 010, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini pihak Penggugat tersebut di atas memberikan kuasa kepada **ABDUL RAJAB SABARUDIN R, SH** adalah **ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM**, berkantor di “Legal Consultant & Advocate; ARS & Co.” alamat: Jalan MT. Haryono, Lr. Gembol, RT 007, RW 002, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Reg. Nomor 343/Pdt/2024 tanggal 2 Mei 2024 sebagai Pembanding Konvensi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

- 1. ROBERT HUTABARAT**, Alamat Jalan Rambutan Nomor 15A (Praktek Bidan Mandiri Tiurma Rotua), Kelurahan Wowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PIUS SHOLLA, S.H.M.H., JUVIRSON RAMBULANGI, S.H.M.Kn., SUSY THIORIS, S.H., SADDANG NUR, S.H., & MUHAMMAD WAHYUDIN HI. SYAFRUDIN, S.H.**, adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor hokum **PIUS SHOLLA, S.H & Rekan** beralamat di Jalan Malaka Kompleks Perumahan Citraland Kendari Ruko RK F01/010 Lantai 2 Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK/PS/IV/2024 tanggal 22 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Reg. Nomor 341/Pdt/2024 tanggal 2 Mei 2024 sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- 2. NUZRY**, Alamat Jalan Lasandara (Toko Ilham), Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa

Hal. 1 dari 9 Hal Putusan Nomor 92 /Pdt/2024/PT KDI



kepada EBIT ASMANA, SH.MH, SUBRIADI, SH, AHMAD FAJAR ADI, SH. MH, SHAUBILHAQ NURFAJAR SALIMIN AFAMERY, SH. MH, FEYRUS OKJUM, SH. MH, adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "EBIT ASMANA & PARTNERS", beralamat di Jl. Orinunggu, Lrg. Koropuu No.3, RT 002/RW 001, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/EAP/SK.1/IV/2024 tanggal 28 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Reg. Nomor 380/Pdt/2024 tanggal 16 Mei 2024 sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. KEPALA KANTOR ATR/BPN KOTA KENDARI, Alamat Kantor Jalan HEA Mokodompit, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUSVANTRIADI MUNAWAR, S.ST., MAYA SARI, S.H., IKA WULANDARI PRIHATIN DAUD, S.H., KM. RECKY TRI SAPUTRA SENDOW, S.Tr., MUHAMMAD AKHIRUDDIN M.S.H., AMAL SYAH, S.Kom., selaku Kuasa Hukum Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:361/Sku 74.71.MP.02.01/IV/2024 (Surat Kuasa Khusus tersebut belum diserahkan oleh Turut Tergugat saat Putusan Sela dibacakan) sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Kdi tanggal 7 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 9 Hal Putusan Nomor 92 /Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sebagai hukum, Sertifikat Hak Milik No. 882/Andounohu, dengan Gambar Situasi No. 479/1997 tertanggal 28 Februari 1997, seluas 926 M², tercatat atas nama Roberth Hutabarat adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas 1 (satu) bidang tanah seluas 926 M² (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi), yang terletak di Jalan Pisang (dahulu Jalan Kancil), Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Ohoiwutuu;
 - Selatan berbatasan dengan M. Ilyas;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Kancil;
 - Barat berbatasan dengan Abdul Hamid;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik dan Perla mendapatkan perlindungan hukum;
6. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Juni 1992 milik Tergugat Rekonvensi adalah **tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**;
7. Menyatakan sebagai hukum, perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai fisik tanah milik Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi serta siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat Rekonvensi atau dari pihak lain, bersama dengan barang-barang kepunyaan mereka untuk keluar dan mengosongkan tanah obyek sengketa, bila perlu dengan bantuan alat-alat keamanan Negara (Polri dan atau TNI) dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi untuk dapat dipakai dengan bebas dan aman;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk patuh dan tunduk pada isi Putusan ini;
10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Hal. 3 dari 9 Hal Putusan Nomor 92 /Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sejumlah Rp1.411.000,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kendari diucapkan pada tanggal 7 November 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 7 November 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Kdi tanggal 21 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 November 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 29 November 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Desember 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas Perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima memori banding serta alasan-alasan memori banding dari Pembanding/Penggugat.

Hal. 4 dari 9 Hal Putusan Nomor 92 /Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari 45/Pdt.G/2024/PN.Kdi, yang diputus pada tanggal 19 Mei 2023.

Dan,

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seruruhnya;

DALAM KONVENSI

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa obyek gugatan dalam perkara ini seluas 926 M2, yang diklaim oleh Tergugat I, seluas 747 M2, diklaim oleh Tergugat II, sebagaimana pada posita gugatan adalah hak milik Penggugat.
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hak atas obyek sengketa.
4. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 0882, Terbit pada tahun 1998, seluas 926 M2, atas nama Robert Hutabarat, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
5. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 6932, Terbit pada tahun 2019 seluas 747 M2, atas nama Nuzry, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di atas tanah obyek sengketa.
7. Menyatakan menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan perkara ini.
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijj voorrad) meskipun ada upaya hukum lainnya.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian/keterlambatannya dalam melaksanakan putusan pengadilan.
10. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Hal. 5 dari 9 Hal Putusan Nomor 92 /Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rerkonvensi untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR

Papabile Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menerima Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terbanding II untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 45/Pdt.G/2023/PN. Kdi tertanggal 7 November 2024
4. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim dalam perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari No.45/Pdt.G/2024/PN Kdi tertanggal 7 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Kdi tanggal 7 November 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 6 dari 9 Hal Putusan Nomor 92 /Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi nanmu terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap DALAM REKONVENSI, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam gugatan Pembanding semula Penggugat angka 21 disebutkan *"Bahwa sejak tahun 1971 tanah obyek sengketa sepenuhnya dikuasai oleh Penggugat, dan pada tahun 1998 kemudian Penggugat mendirikan sebuah kios di atas tanah a quo dan ditinggali oleh keponakannya bernama La Masyumi, dan setelah La Masyumi meninggal dunia kios tersebut ditinggali lagi keponakan Penggugat yang lain sampai saat ini";*

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam JAWABAN DALAM REKONVENSI angka 7 menyebutkan *"Bahwa sekitar tahun 2014, datanglah seorang yang bernama Hartan, yang mengaku diperintah oleh La Bote (ic. Tergugat Rekonvensi) pemilik tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 15 Juni 1992 dan memaksa masuk dan tinggal di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi";*

Menimbang, bahwa saksi Pembanding semula Penggugat yaitu Hartan juga menerangkan *"Bahwa pada saat itu Saksi cari rumah tempat tinggal kebetulan Saksi ketemu dengan pak La Bote dan dia suruh Saksi tinggal di tanah sengketa sampai sekarang";*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat karena ada orang lain yang tinggal di atas tanah sengketa sampai sekarang yaitu HARTAN yang tidak ikut digugat dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi maka gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi kurang pihak, oleh karena itu gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi beralasan hukum untuk merubah putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Kdi tanggal 7 November 2024 dengan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Konvensi dikuatkan sedangkan Dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima,

Hal. 7 dari 9 Hal Putusan Nomor 92 /Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 7 November 2024, Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Kdi, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 yang terdiri dari **Imam Supriyadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H.**, dan **I Ketut Suarta, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh La Ali, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak

Hal. 8 dari 9 Hal Putusan Nomor 92 /Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

ttd

Rinaldi Triandiko, S.H., M.H.,

ttd

I Ketut Suarta, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Imam Supriyadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

La Ali, S.H.

Perincian biaya perkara :

Meterai Putusan	Rp10.000,00
Redaksi Putusan	Rp10.000,00
Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal Putusan Nomor 92 /Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)